

EKSLUSI SOSIAL DI BALIK PEMBANGUNAN MONUMEN REOG DAN MUSEUM PERADABAN

Received : 03-12-2025 Revised : 20-04-2026 Accepted : 15-05-2026

Vito Fandhinatasha¹, Waskito²

^{1,2}Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang

vito.fandhinatasha.2207516@students.um.ac.id¹

ABSTRAK

Pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) di Desa Sampung, Kabupaten Ponorogo, diproyeksikan sebagai simbol identitas budaya sekaligus strategi peningkatan ekonomi daerah, namun di sisi lain memunculkan persoalan eksklusi sosial terhadap komunitas penambang batu gamping yang telah menggantungkan hidupnya selama puluhan tahun pada sektor tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembangunan MRMP, menganalisis mekanisme terjadinya eksklusi sosial, implikasinya terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman, serta dipahami menggunakan teori eksklusi sosial Tania Li yang menekankan empat kekuasaan: regulasi, kekuatan, pasar, dan legitimasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksklusi sosial terjadi melalui dua tahap, yakni pencabutan izin pertambangan Perumda Sari Gunung dan pembangunan MRMP di atas lahan bekas tambang. Dampaknya meliputi hilangnya mata pencaharian utama, penurunan pendapatan, peralihan kerja ke sektor informal, serta munculnya konflik sosial. Studi ini menyimpulkan bahwa pembangunan berbasis pariwisata yang tidak sepenuhnya partisipatif berpotensi mereproduksi ketimpangan sosial meskipun dibalut narasi kemajuan dan pelestarian budaya.

Kata Kunci: Eksklusi sosial, pembangunan pariwisata, Monumen Reog Museum P, masyarakat penambang

ABSTRACT

The construction of the Reog Monument and Museum of Civilization (MRMP) in Sampung Village, Ponorogo Regency, is projected as a symbol of cultural identity as well as a strategy for improving the regional economy. However, on the other hand, it raises the issue of social exclusion for the limestone mining community who have depended on this sector for their livelihood for decades. This study aims to describe the construction of the MRMP, analyze the mechanisms of social exclusion, and its implications for the community's socio-economic life. The study uses a qualitative approach with a case study design through observation techniques, in-depth interviews, and documentation studies. Data analysis is carried out using the Miles and Huberman model and is understood using Tania Li's social exclusion theory which emphasizes four powers: regulation, power, market, and legitimacy. The results show that social exclusion occurs in two stages: the revocation of the Perumda Sari Gunung mining permit and the construction of the MRMP on ex-mining land. The impacts include the loss of primary livelihoods, decreased income, the shift of work to the informal sector, and the emergence of social conflict. This study concludes that tourism-based development that is not fully participatory has the potential to reproduce social inequality even though it is wrapped in a narrative of progress and cultural preservation.

Keywords: Social exclusion, tourism development, Reog Museum P Monument, mining community

² Universitas Negeri Malang, waskito.fis@um.ac.id

PENDAHULUAN .

Pembangunan Infrastruktur sering kali dipandang sebagai simbol kemajuan sekaligus identitas suatu daerah. Lebih dari sekedar sarana fisik, keberadaannya membuka ruang bagi mobilitas barang dan jasa, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta membentuk citra dan imajinasi masa depan suatu wilayah (Mwaura and Lawhon 2025). Namun di berbagai belahan dunia, proses tersebut justru sering memunculkan masalah baru, seperti ketimpangan ataupun eksklusi sosial terhadap kelompok yang sudah rentan sejak awal. Eksklusi sosial sendiri merupakan sebuah proses di mana kelompok atau individu terpinggirkan atau ter marginalisasikan dari partisipasi penuh kehidupan masyarakat karena kurangnya akses terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik (Lawang 2015). Dalam konteks ini, pembangunan yang semestinya menjadi sarana pemberdayaan justru dapat menjadi sumber ketidakadilan ketika dirancang secara sepihak. Sebagaimana diungkapkan oleh Lunga dan rekan-rekannya, bahwa praktik pembangunan di banyak negara berkembang masih di dominasi oleh proyek berskala besar yang mengabaikan partisipasi masyarakat lokal, akibatnya kelompok masyarakat yang lemah akan terpinggirkan bahkan dapat melanggengkan ketimpangan. Dari kajian mereka dalam sebuah pembangunan perlu berlandaskan *spatial justice* dan *participatory planning* atau keadilan spasial dan perencanaan partisipatif (Lunga et al. 2025). Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, terutama kelompok yang rentan terkucilkan, perencanaan partisipatif membantu memastikan bahwa kebutuhan mereka didengar dan dipertimbangkan dalam sebuah pembangunan. Hal ini mencegah eksklusi sosial dan mendorong hasil pembangunan yang lebih adil dan merata.

Selain mengabaikan partisipasi masyarakat, pembangunan yang terlalu menitikberatkan pada optimalisasi sumber daya sering kali juga menimbulkan eksklusi sosial. Narasi tersebut dibuktikan oleh riset yang dilakukan oleh Soyinka dan Kin Wai (2018), dengan latar di Hong Kong dan Lagos, dua kota dari konteks ekonomi yang berbeda, mereka menemukan bahwa pembangunan yang menitikberatkan pada efisiensi ekonomi justru menciptakan kerentanan pemukiman serta meminggirkan warga berpendapatan rendah (Soyinka and Siu 2018). Studi tersebut menegaskan bahwa infrastruktur fisik, ketika dirancang tanpa mempertimbangkan keadilan sosial, dapat mengucilkan suatu kelompok masyarakat bahkan menjadi alat yang memperkuat stratifikasi ekonomi dan sosial. Kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa eksklusi sosial dalam sebuah pembangunan infrastruktur, bukanlah fenomena lokal semata, melainkan persoalan global yang berakar pada dominasi pemerintah tanpa melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Fenomena tersebut juga sering ditemukan dalam wilayah Indonesia, di mana proyek-proyek infrastruktur maupun pariwisata sering kali menyingkirkan komunitas lokal dari akses ruang maupun sumber daya. Salah satu kasus serupa terjadi pada pembangunan Monumen Reog Dan Museum Peradaban Di Desa Sampung, Kabupaten Ponorogo.

Monumen Reog dan Museum Peradaban merupakan sebuah proyek pembangunan monumental di Kabupaten Ponorogo, yang diproyeksikan sebagai wisata dan penanda identitas budaya Ponorogo.

Pembangunan monumen tersebut juga ditujukan sebagai strategi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian lokal dan pendapatan asli daerah atau PAD, yang tertulis pada PERDA Nomor 3 Tahun 2023 (Dinas Budparpora 2022). Monumen tersebut dibangun di kawasan perbukitan Gamping, Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Sampung dipilih karena bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Ponorogo wilayah barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Magetan, Wonogiri dan Provinsi Jawa Tengah, yang juga diatur dalam Pasal 12 PERDA Nomor 3 Tahun 2023. Namun, kawasan pembangunan MRMP tersebut dulunya merupakan sebuah area pertambangan batu gamping yang sudah ada sejak tahun 1900an. Pertambangan batu gamping tersebut berhenti karena alasan merugi perusahaan umum daerah (PERUMDA) Sari Gunung sebagai fasilitator mereka. Kemudian, pemerintah mentransformasikan wilayah tersebut sebagai kawasan wisata dengan membangun Monumen Reog dan Museum Peradaban. Namun, pembangunan monumen secara tidak langsung menciptakan eksklusi sosial terhadap masyarakat penambang yang menggantungkan hidupnya selama puluhan tahun pada mata pencaharian berbasis batu gamping lokal. Peralihan fungsi lahan tanpa alternatif penghidupan yang memadai membuat mereka berada pada posisi yang semakin rentan dalam struktur sosial dan ekonomi setempat.

Pembangunan infrastruktur dan pariwisata dalam beberapa dekade terakhir tidak hanya dipahami sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial yang kompleks. Berbagai studi menunjukkan bahwa proyek pembangunan berskala besar seringkali menghasilkan eksklusi sosial melalui pembatasan akses terhadap sumber daya, ruang, dan penghidupan masyarakat lokal, misalnya, penelitian oleh Liu, Chen, and Liu (2024) menunjukkan bahwa pembangunan pembangkit listrik tenaga surya skala besar di wilayah pesisir menyebabkan marginalisasi nelayan melalui pengurangan akses terhadap wilayah tangkap. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Hikmah, Zulham, and Nasution (2018) dalam konteks reklamasi Teluk Jakarta yang mempersempit ruang ekonomi nelayan, serta oleh Tahrus (2020) pada kasus pembangunan New Yogyakarta Internasional Airport yang mengakibatkan petani kehilangan akses lahan produktif. Selain itu, Azzahra (2024) menegaskan bahwa transformasi ruang berbasis pariwisata di kawasan Borobudur tidak hanya berdampak pada dimensi ekonomi tetapi juga menciptakan eksklusi sosial dalam ranah politik, sosial, dan budaya.

Secara konseptual, berbagai studi tersebut memperlihatkan pola umum bahwa eksklusi sosial dalam pembangunan infrastruktur terjadi melalui mekanisme struktural yang melibatkan negara, pasar, dan relasi kekuasaan. Namun demikian, terdapat perbedaan konteks empiris yang signifikan. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada sektor pembangunan berbasis industri, energi, atau infrastruktur transportasi, serta pada wilayah pesisir dan perkotaan. Kajian mengenai eksklusi sosial dalam pembangunan berbasis wisata budaya, khususnya mengenai transformasi ruang dari ekonomi berbasis sumber daya ke ekonomi pariwisata, masih relatif terbatas.

Dalam konteks Indonesia, studi mengenai pembangunan pariwisata memang telah berkembang, tetapi cenderung menitikberatkan pada aspek kebijakan, partisipasi dan pengembangan destinasi, bukan pada

dinamika yang tercipta seperti eksklusi sosial. Terlebih lagi, dalam kasus pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) di Ponorogo, kajian yang ada masih berfokus pada dimensi simbolik budaya, perencanaan pariwisata, dan strategi pembangunan daerah, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana proses transformasi ruang tersebut memproduksi eksklusi sosial terhadap kelompok tertentu, khususnya komunitas penambang batu gamping. Berdasarkan telaah tersebut, *reaserch gap* dalam penelitian ini tidak hanya terletak pada ketiadaan studi spesifik mengenai MRMP, tetapi lebih jauh pada ketiadaan analisis yang menghubungkan transformasi pembangunan wisata budaya dengan mekanisme eksklusi sosial. Dengan kata lain, kekosongan literatur menunjukn belum adanya pendekatan analitis yang mampu menjelaskan bagaimana kebijakan pembangunan pariwisata menghasilkan eksklusi melalui regulasi, kekuatan, pasar, dan legitimasi dalam konteks lokal

Penelitian ini memosisikan diri sebagai upaya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis pembangunan MRMP sebagai proses transformasi ruang dari ekonomi berbasis sumber daya ke ekonomi pariwisata, mengidentifikasi mekanisme eksklusi sosial yang dialami komunitas penambang secara analitis menggunakan kerangka eksklusi sosial dari Tania Li, serta menjelaskan implikasi eksklusi tersebut terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Dengan posisi tersebut, penelitian ini tidak hanya melengkapi studi-studi sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis dalam memperluas pemahaman tentang eksklusi sosial dalam konteks pembangunan pariwisata berbasis budaya di tingkat lokal. Berdasarkan argumen tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat ditegaskan sebagai berikut; bagaimana gambaran umum pembangunan MRMP, bagaimana terciptanya eksklusi sosial komunitas pertambangan batu gamping oleh pembangunan MRMP, serta bagaimana implikasi eksklusi sosial terhadap kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Secara spesifik, penelitian ini termasuk dalam studi kasus instrumental, yaitu jenis studi kasus yang digunakan untuk memahami suatu fenomena yang lebih luas melalui analisis mendalam terhadap satu kasus tertentu (Creswell and Creswell 2018). Dalam konteks ini, kasus pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) tidak hanya dipelajari sebagai fenomena tunggal, tetapi juga sebagai sarana untuk menjelaskan dinamika eksklusi sosial dalam pembangunan berbasis pariwisata secara lebih umum. Dengan demikian fokus penelitian tidak berhenti pada deskripsi kasus MRMP semata, melainkan pada bagaimana kasus tersebut merepresentasikan proses eksklusi sosial yang dihasilkan oleh interaksi antara kebijakan, pasar, dan relasi kekuasaan.

Pemilihan kasus Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) sebagai *critical case* didasarkan pada karakteristiknya yang secara jelas merepresentasikan transformasi ruang dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju pariwisata berbasis budaya, yang disertai intervensi kebijakan negara melalui pencabutan izin tambang dan penetapan kawasan strategis pariwisata. Kasus ini menjadi signifikan karena

melibatkan komunitas lokal yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya yang kemudian dibatasi aksesnya, sehingga memungkinkan analisis mendalam mengenai mekanisme eksklusi sosial. Interaksi antara regulasi, kekuatan, pasar, dan legitimasi dalam satu konteks empiris, MRMP memberikan landasan yang kuat untuk menjelaskan bagaimana eksklusi sosial diproduksi secara sistematis dalam pembangunan, sehingga relevan dijadikan *critical case* dalam penelitian ini. Riset ini dilaksanakan di kawasan pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban yang berada di Bukit Gamping, Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, dan berlangsung selama kurang lebih 5 bulan, mulai 10 Juni hingga 2 November 2025.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan secara partisipan untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait kehidupan masyarakat pasca peralihan fungsi ruang akibat pembangunan MRMP. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara detail namun tetap memberi ruang bagi informan menyampaikan pandangan mereka secara bebas. Studi dokumentasi dilakukan melalui arsip, foto, aturan kebijakan, dan pemberitaan terkait proyek MRMP. Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok yaitu Pemerintah meliputi Bapak AM, Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo sekaligus ketua badan pembentukan peraturan daerah dan Bapak SD, menjabat sebagai Fungsional Adyatama Kepariwisata dan ekonomi kreatif dinas pariwisata, sekaligus tim Pelaksana Pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban. Serta Kelompok Masyarakat meliputi Bapak S, Kepala dusun Sampung Kidul, Bapak Y, dan Bapak A, eks penambang yang beralih pekerjaan, Bapak N, eks penambang di kawasan proyek yang masih melanjutkan menambang di lokasi lain, Bapak P, J, dan A, eks pengobong batu gamping di kawasan proyek yang masih melanjutkan membakar batu di lokasi lain. Para informan tersebut dipilih melalui teknik *purposive* sampling, karena berdasarkan kriteria seperti Pihak terkait seperti pembuat kebijakan, dinas pariwisata, dan juga masyarakat sampung khususnya ex pekerja tambang yang terdampak dari pembangunan MRMP.


Teknik analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Miles, et al, 2014). Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan terkait pembangunan monumen serta eksklusi sosial sebagai dampak yang ditimbulkan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi sehingga memudahkan peneliti memahami hubungan antar peristiwa, mulai dari gambaran umum pembangunan MRMP dan pertambangan, Mekanisme eksklusi sosial, serta implikasi eksklusi sosial terhadap kehidupan masyarakat. Setelah itu, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola, kecenderungan, dan temuan utama di lapangan untuk merumuskan bentuk dan implikasi eksklusi sosial yang terjadi.

Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber salah satunya dilakukan dengan wawancara mengenai pertambangan dengan informan yang berbeda (Bapak N, Y, A). Triangulasi waktu salah satunya dilakukan kepada Bapak Y, peneliti melakukan wawancara sebanyak 2 kali dengan waktu yang berbeda guna memvalidasi informasi yang diberikan sebelumnya. Triangulasi

teknik salah satunya dilakukan kepada Bapak N melalui wawancara, peneliti membandingkan apa yang disampaikan Bapak N dengan kondisi di lapangan. Hasil triangulasi menunjukkan bahwa terdapat konsistensi informasi terkait mekanisme eksklusi sosial, khususnya dalam hal pencabutan izin pertambangan dan dampaknya terhadap hilangnya akses ekonomi masyarakat. Namun demikian, triangulasi juga mengungkap adanya perbedaan persepektif antara pemerintah dan masyarakat penambang, terutama dalam memaknai alasan penghentian tambang dan efektivitas kebijakan kompensasi. Perbedaan tersebut tidak hilang, melainkan dianalisis sebagai bagian temuan penelitian yang menunjukkan adanya keterkaitan kuasa dan perbedaan kepentingan antar individu. Dengan demikian, triangulasi dalam penelitian tidak hanya memperkuat keabsahan data, tetapi juga memperkaya analisis dengan menghadirkan keragaman informasi yang menjadi dasar dalam memahami proses eksklusi sosial. Peneliti menyadari bahwa kedekatan dengan informan bisa mempengaruhi cara melihat data, sehingga peneliti berusaha tetap objektif dengan membandingkan berbagai sumber dan menganalisisnya menggunakan teori yang digunakan.

KERANGKA TEORI/KONSEP

Penelitian ini dikaji menggunakan konsep pemikiran Tania Murray Li yakni Eksklusi Sosial atau *Social Exclusion*. secara sederhana eksklusi sosial dapat dipahami sebagai peminggiran individu atau kelompok dari partisipasi penuh pada masyarakat. Dengan menyoroti transformasi ruang untuk keperluan komersil, Tania Li mendefinisikan eksklusi sosial sebagai kondisi di mana individu atau komunitas berada dalam tuna akses pada tanah atau keadaan yang mana tanah dikuasai dalam bentuk kepemilikan pribadi/*private property* (Li et al. 2011:7). Li tidak hanya melihat eksklusi sebagai akibat dari kemiskinan atau ketidakadilan, tetapi sebagai proses yang diproduksi secara sadar, melalui kebijakan, praktik pembangunan, relasi kekuasaan, dan perubahan ruang hidup masyarakat (Li, et al, 2011). Proses tercipta dari empat kekuasaan (*power*) yaitu: *regulation* (kebijakan); *force* (kekuatan); *the market* (pasar); dan *legitimation* (pengabsahan).



Gambar 1 Kerangka Teori Eksklusi Sosial

Sumber : Peneliti 2022

Eksklusi bukanlah proses yang acak, ia dibentuk oleh relasi kekuasaan. Di pedesaan Asia Tenggara, dari kajian empiris yang Tania lakukan, kondisi dan proses eksklusi tercipta dari interaksi empat kekuasaan (*power*) berikut: *regulation* (kebijakan); *force* (kekuatan); *the market* (pasar); dan *legitimation* (pengabsahan)

1. *Regulation* (Kebijakan)

Berkontribusi untuk menetapkan batas-batas properti; untuk menetapkan pemanfaatan lahan yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat; dan untuk menentukan tingkat legitimasi klaim aktor sosial. Para penulis menunjukkan di seluruh buku bahwa regulasi sering kali dilakukan oleh negara, tetapi juga dapat diberlakukan oleh kelompok adat dan bahkan oleh organisasi nasional atau transnasional, sehingga menghasilkan rezim regulasi yang 'kabur' dan situasi yang saling bertentangan

2. *Force* (Kekuatan)

Kekerasan atau ancaman kekerasan baik yang aktornya *state* atau *nonstate*. Bahkan penggunaannya oleh negara untuk mengamankan klaim yang sah ataupun tidak sah, melalui kekerasan bersenjata atau bentuk kekerasan lainnya oleh kelompok sosial lain untuk menjamin akses atas tanah.

3. *Market* (Pasar)

Pasar adalah kekuatan ekskusi yang bekerja membatasi akses melalui bentuk "harga" dan kreasi "insentif" dengan semakin ter individualisasikannya tanah, dan membentuk dinamika akses dan ekskusi lahan di Asia Tenggara dan di seluruh dunia. Pasar tidak berkembang secara spontan dan sering kali merupakan konsekuensi dari gabungan proses regulasi, kekuatan, dan 'legitimasi'.

4. *Legitimation* (Legitimasi/pengabsahan)

Legitimasi menentukan dasar moral atas klaim, dan tentu saja dalam membuat regulasi, pasar, dan kekuatan, sehingga dengan itu menjadi basis ekskusi yang secara politik dan sosial dapat diterima. Dengan kata lain, legitimasi mengacu pada wacana aktor seputar tanah dan nilai-nilai serta kerangka yang melekat padanya, termasuk hak etnis atau leluhur atas tanah, kebutuhan akan pembangunan ekonomi, atau seruan untuk kebaikan bersama global.

Tania Li menekankan bahwa keempat kekuatan ini dapat bertindak secara sinergis, tetapi masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri. misalnya, bahwa kekuatan beroperasi paling efektif ketika digunakan pada skala dekat sementara legitimasi jelas bergantung pada jenis aktor yang terlibat, (Li et al., 2011:17-18). Dapat dipahami bahwa ekskusi sosial menurut tania Li dan lainnya adalah sebuah proses kebijakan pemerintah yang membatasi ruang gerak masyarakat baik itu dalam kebudayaan, sosial, dan ekonomi. Proses ekskusi sosial tersebut menggunakan empat bentuk kekuasaan, yaitu regulasi, Kekuatan, Pasar, dan Legitimasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Gambaran Pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban

Kurangnya representasi fisik yang ikonik sebagai penanda identitas budaya Kabupaten Ponorogo menjadi latar belakang utama pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP). Berbeda dengan daerah lain yang telah memiliki *landmark*, seperti Garuda Wisnu Kencana di Bali atau Patung Sura dan

Baya di Surabaya, Ponorogo dinilai masih relatif minim. Atas dasar itu, melalui gagasan yang diinisiasi langsung oleh Bupati Ponorogo, Bapak Sugiri Sancoko, dibangunlah Monumen Reog dan Museum Peradaban dengan ketinggian 126 meter dan 26 lantai yang diproyeksikan tidak hanya menjadi *landmark* daerah, tetapi juga mengangkat Ponorogo sebagai identitas budaya di tingkat nasional. Jika ditarik ke belakang pembangunan MRMP sudah di wacanakan sejak tahun 2020, namun perda yang melandasi proyek tersebut baru disahkan pada tahun 2023

Wacana pembangunan yang sudah ada sejak 2020 tersebut kemudian mulai ditindaklanjuti pada tahun 2022 dengan penyelenggaraan sayembara desain melalui kolaborasi antara Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) (Dinas Budparpora 2022), dan pembangunan baru dimulai pada 22 Desember tahun 2022. Pengesahan Perda dan Pembangunan monumen tersebut sejalan dengan visi Bupati Sugiri, yakni *Mewujudkan Ponorogo Hebat*, yang dijabarkan dalam lima misi dan sembilan program unggulan atau *Nama Dharma Nyata*. Salah satu program unggulan tersebut adalah *pariwisata hebat*, yang menekankan pada pembangunan serta pengembangan potensi wisata daerah secara berkelanjutan. Selain difungsikan sebagai *landmark* Kabupaten Ponorogo, pembangunan Monumen Reog nantinya diharapkan dapat bermuara pada kesejahteraan masyarakat. serta mampu berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lebih jauh, pembangunan pariwisata tersebut juga sebagai bentuk pelestarian budaya, karena monumen yang dibangun tersebut berbentuk reog yang merupakan identitas budaya, dan juga terdapat museum yang berfungsi menjaga dan memamerkan warisan budaya Ponorogo

“tentu saja muaranya nanti pada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini dicapai melalui beberapa program pembangunan sektor pariwisata, karena Bapak Bupati menilai sektor pariwisata memiliki multiplier effect yang besar.” (Informan SD, wawancara 5 Agustus 2025).

Skema ini merupakan mega proyek yang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Ditaksir total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan monumen ini sekitar Rp164 miliar (Shabrina 2025). Untuk keseluruhan anggaran tersebut, berdasarkan pernyataan bapak AM yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, sumber pendanaan Monumen Reog dan Museum Peradaban `terbagi menjadi 4 Pos yaitu, APBD Kabupaten Ponorogo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Pusat, dan juga Investor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPDBU). Penganggaran dan pelaksanaan proyek tersebut dibagi menjadi tiga tahapan selaras rencana jangka menengah.

Tahap pertama yaitu pada proses pembangunan gedung utama dan struktur, yang membutuhkan dana sekitar 73 miliar. Dana awal terbesar bersumber dari APBD Kabupaten Ponorogo sebesar kurang lebih Rp43 miliar, disusul oleh dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp30 miliar. Dan tahap pertama rampung pada Agustus 2025 serta diresmikan langsung oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Sedangkan untuk penuntasan fasilitas penunjang dan museum, diperlukan anggaran sebesar 88 miliar,

yang nantinya akan dialokasikan pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) 2025. Dengan rincian 35,7 m 2026, 24,1m 2027, 23m 2028, 3m 2029, 3m 2030 (Dwi 2025). Meskipun belum ada alokasi secara langsung dari pemerintah pusat, dukungan nyata tetap diberikan. Salah satunya melalui Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat. Kementerian PUPR, memberikan bantuan sebesar 10,6 miliar yang dimanfaatkan untuk penataan ruang meliputi jalan, drainase, bedah rumah, bipal, TPSIKR, dan juga penampungan air. Bantuan tersebut merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) yang diarahkan untuk memperbaiki kualitas lingkungan sekaligus menunjang kawasan wisata. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh bapak S selaku Kepala Dusun Sampung Kidul,


“..... Adanya monumen reog yang dulunya lingkungan kumuh, penataanya kurang bagus akhirnya ada anggaran dari pusat yang namanya DAK. Waktu itu sebesar 10,6m untuk perbaikan lingkungan kumuh.”
(Informan S, wawancara 21 Agustus 2025)

Penempatan Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) di Desa Sampung, Kecamatan Sampung, didasarkan pada karakteristik wilayahnya yang merupakan kawasan pegunungan dan dataran tinggi yang telah lama dihuni serta termasuk dalam area pengembangan Kabupaten Ponorogo, sekaligus ditetapkan sebagai wilayah lindung, daerah konservasi air, kawasan strategis fungsi, dan memiliki daya dukung lingkungan yang penting (Dinas Budparpora 2022). Pemilihan ini sejalan dengan strategi makro kepariwisataan yang diatur dalam PERDA No. 3 Tahun 2023 tentang RIPPARKAB Ponorogo Tahun 2022–2025, khususnya Pasal 12 yang menetapkan tiga Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata (KSPK), di mana Sampung masuk dalam kawasan barat bersama Sukorejo, Badegan, dan Kauman. Pembangunan monumen Reog dan Museum Peradaban tidak hanya sekedar bangunan patung reog saja, tetapi di sekitar monumen terdapat fasilitas penunjang meliputi penangkaran merak, auditoria, plaza terbuka, wahana bermain dan juga pusat oleh-oleh (Dinas Budparpora 2022). Mengutip dari laman Ikatan Arsitek Indonesia mengenai sayembara gagasan Monumen Reog Ponorogo, berikut merupakan Blueprint atau rancangan terperinci yang memuat detail arsitektur, teknik, dan strategi proyek MRMP.



Gambar 2 Desain Monumen Reog dan Museum Peradaban

Sumber : <https://iai-jatim.com/sayembara-gagasan-monumen-reog-ponorogo/>



Gambar 3 Legenda Kawasan Monumen Reog dan Museum Peradaban

Sumber : <https://iai-jatim.com/sayembara-gagasan-monumen-reog-ponorogo/>

Untuk saat ini Proyek Pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban masih baru selesai tahap pertama. Tahap pertama yaitu memuat pembangunan gedung utama, museum, dan patung Reog. Sekitar monumen seperti mushola, auditorium plaza, lobby, parkir, dan sebagainya masih belum dimulai pembangunannya.



Gambar 4 Monumen Reog dan Museum Peradaban saat ini
Sumber : Data Primer 2025

Eksklusi Sosial Komunitas Pertambangan Batu Gamping Oleh Pembangunan Monumen Reog Dan Museum Peradaban

Sebelum proyek pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban dimulai, wilayah tersebut dulunya dikenal sebagai sentra industri batu gamping. Mengutip dari kanal Youtube Purbo Sasongko (Sasongko 2020) yang diunggah pada 22 November 2020, Aktivitas pertambangan batu gamping di desa sampung sudah ada sebelum kolonial Belanda datang. Kemudian di kelola oleh Perusahaan Daerah Sari Gunung yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sari Gunung memfasilitasi pertambangan melalui pengeboran atau *drilling*, Pengeboman menggunakan *dynamit*, serta proses pembakaran. Di sisi lain perumda sari gunung juga di legitimasi hukum, yaitu melalui Perda Kabupaten Dati II Ponorogo No. 8 Tahun 1968, yang kemudian diperbaharui dengan Perda No. 10 Tanggal 15 Juni 1976. Perda tersebut menjelaskan mengelola kekayaan alam khususnya bahan galian batu gamping yang potensial dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan umum dan memenuhi kebutuhan hidup banyak orang. Kebijakan tersebut dapat dipahami bahwasanya Pertambangan Batu gamping dan Perusahaan yang memfasilitasi merupakan aktivitas yang legal atau sah dan sudah di payungi oleh hukum.

Namun saat ini aktivitas pertambangan pada lahan utama yaitu Sampung kidul tidak dapat dilanjutkan karena izin pertambangan (Perumda Sari Gunung) dicabut oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Mengutip dari laman berita erspo regional (2019), Perumda Sari gunung pada tahun 2019 meminta alokasi dana sebesar 750 Juta, tapi tidak dialokasikan karena sebelumnya pada tahun 2017 Perusahaan tersebut telah mendapat suntikan modal hingga 1 Miliar, tetapi hasilnya tidak maksimal. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya modal yang diberikan dengan hasil yang diharapkan tidak sesuai atau pemerintah mengalami kerugian. Mengenai kerugian perumda tersebut juga dikonfirmasi oleh Bapak AM yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo.

“jadi setiap tahun itu dimodalin sama pemerintah kabupaten, anggarannya itu ya nggak sedikit. Tapi modalnya itu nggak pernah kembali, jadi rugi terus. Sehingga pada tahun 2020 kalau nggak salah, itu izinnya dicabut, sehingga pertambangan tidak lagi bisa beroperasi.” (Informan AM, wawancara 10 Oktober 2025)

Narasi tersebut menjelaskan bahwa penghentian aktivitas tambang di Sampung dengan pencabutan izin perumda sari gunung disebabkan karena inefisiensi ekonomi atau kerugian dan kegagalan kinerja perusahaan daerah. Namun hal berbeda disampaikan oleh pak Y yang merupakan penambang batu gamping. Beliau menjelaskan bahwasanya penambang batu gamping pada saat itu selalu mengikuti dan menuruti target dari Perumda. Namun pada akhirnya Pemda yang memiliki keputusan sepenuhnya, tetap memberhentikan pertambangan. Fenomena tersebut, tampak jelas bahwa pencabutan izin operasional Perumda Sari Gunung dan penghentian aktivitas tambang batu gamping di Sampung bukan sekedar tindakan administratif, tetapi juga menunjukkan adanya proses eksklusi sosial terhadap masyarakat penambang. Seperti apa yang di paparkan oleh Pierson (2002) Eksklusi sosial merupakan proses yang menghalangi individu, keluarga, kelompok, dan komunitas dari akses terhadap sumber daya yang

dibutuhkan untuk berpartisipasi aspek ekonomi, sosial, dan komunitas. Fenomena tersebut memiliki konsep yang sama di mana kelompok penambang diputus aksesnya untuk memanfaatkan sumber daya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi memiliki peran penting dalam menentukan siapa yang dapat mengakses sumber daya dan siapa yang kemudian dikeluarkan dari akses tersebut. Dalam perspektif eksklusi sosial Tania Li (Li et al. 2011), pencabutan izin pertambangan dapat dipahami sebagai bentuk mekanisme eksklusi oleh negara melalui regulasi. Negara memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan ruang dan sumber daya, sehingga masyarakat yang sebelumnya memiliki akses terhadap aktivitas pertambangan menjadi kehilangan hak untuk melanjutkan pekerjaannya. Akibatnya, masyarakat tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga kehilangan kepastian ekonomi yang selama ini bergantung pada sektor pertambangan batu gamping.

Kemudian Melalui gagasan Bupati Sugiri Sancoko, pemerintah meluncurkan sebuah kebijakan transformasi ekonomi yang ambisius dengan mengalihfungsikan lahan eks tambang tersebut menjadi kawasan wisata berbasis budaya, yaitu Monumen Reog dan Museum Peradaban. Peralihan fungsi dari Pertambangan ke Pariwisata tidak langsung mendapat dukungan dari masyarakat, bahkan masyarakat awalnya banyak yang menolak, karena mereka jelas kehilangan pekerjaannya sebagai penambang yang sudah berjalan puluhan tahun. Hal ini juga di konfirmasi oleh Pak SD yang merupakan bagian dari Dinas Pariwisata

“pada awalnya menolak, harus kita akui kalau menolak... ya karena dulu masyarakat menggantungkan hidup dari penambangan ini.....” (Informan SD, wawancara 05 Agustus 2025)

Sebagai respons dari penolakan tersebut, pemerintah melakukan beberapa pendekatan guna memperoleh dukungan dari masyarakat. dari informasi yang kami dapatkan dari Bapak SD (Tim pelaksana pembangunan MRMP) beberapa upaya yang dilakukan pemerintah yaitu, melaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan, Studi Tiru ke Tebing breksi di Jogjakarta, adanya uang kompensasi, dan terakhir peralihan lokasi penambangan.

Sebelum proyek dimulai, sosialisasi atau komunikasi mengenai kebijakan pembangunan monumen di Sampung dilakukan oleh pemerintah secara intensif. Tujuannya untuk mengurangi penolakan dari masyarakat khususnya penambang batu gamping, karena penambang merupakan aktor yang paling terdampak dari kasus ini. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah juga melibatkan berbagai pihak, seperti dinas pariwisata, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan juga aparat. Kemudian pemerintah juga melaksanakan studi tiru ke Tebing Breksi Sleman Jogjakarta. Tebing Breksi dipilih karena dinilai memiliki latar belakang yang sama, dulunya Tebing Breksi merupakan area penambangan batu alam yang menjadi mata pencaharian warga sekitar, namun dihentikan pada tahun 2014 dan dikembangkan menjadi objek wisata pada tahun 2015. Selain itu, pemerintah juga memberikan uang kompensasi sebagai bentuk bantuan terhadap masyarakat yang kehilangan pekerjaan mereka. Uang kompensasi tersebut diberikan berjumlah 10 juta dan diberikan ke seluruh pekerja penambang meliputi penambang sendiri dan

pengobong berjumlah 120 orang, tanpa terkecuali. Namun menurut bapak Y, uang kompensasi yang diberikan pemerintah tersebut tidak sebanding dengan berjalannya pertambangan.

“Sebenarnya kalau dibandingkan antara uang kompensasi dengan pertambangannya yang berjalan tidak sebanding mas. Pilih gampingnya itu berjalan” (Informan Y, wawancara 10 Oktober 2025)

Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah yaitu memindahkan pertambangan ke wilayah lain, yaitu Dusun Pondok, Sampung utara. Dari informasi yang kami dapatkan bahwasanya lahan pertambangan Di Pondok ini juga sudah ada sejak lama, namun masyarakat saat itu lebih memilih menambang di wilayah Sampung kidul karena dinilai lebih mudah. Perpindahan lahan tersebut tidak sepenuhnya mendapat respons yang baik dari masyarakat. Para penambang lebih memilih pekerjaan yang lain dari pada pindah lahan pertambangan di pondok ini karena lebih sulit; karakter batu berbeda, yang di Pondok tersebut lebih keras, alot dan masih mengandalkan alat tradisional.

Pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban yang diharapkan sebagai simbol kemajuan budaya dan transformasi ekonomi ternyata juga menjadi penanda paling nyata dari eksklusi sosial yang dialami masyarakat penambang batu gamping di Sampung. Dengan dibangunnya monumen dan kawasan wisata di atas lahan bekas tambang, masyarakat tidak lagi memiliki ruang untuk melanjutkan aktivitas ekonominya. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Tania Li bahwa pembangunan sering kali dilegitimasi atas nama kepentingan umum dan kemajuan daerah, tetapi dalam prosesnya dapat meminggirkan kelompok masyarakat tertentu dari akses terhadap ruang dan sumber daya. Kami menanyakan hal serupa mengenai pertambangan apakah mungkin dibuka kembali kedepannya kepada Bapak AM selaku anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, beliau menjelaskan bahwasanya pertambangan tidak akan dibuka apabila pembangunan selesai.

“Tidak mungkin, ketika dibuka pertambangan justru akan merusak pemandangan bahkan pariwisatanya itu sendiri,..... artinya gini kalau mau mengakses kan butuh perizinan lagi, perizinan melalui rapat, kemudian di tuangkan di perda lagi. Ngga mungkin kalau kosong, kalau kosong kan ilegal. misal melalui rapat itu pertambangannya pasti banyak. Jadi itu sudah pasti enggak boleh untuk pertambangan lagi” (Informan AM, wawancara 10 Oktober 2025)

Apabila sebelumnya mereka masih memiliki harapan untuk suatu saat dapat kembali menambang, maka dengan berdirinya bangunan monumental tersebut, menghapus kemungkinan ke depannya untuk mereka dapat mengakses sumber daya melalui pertambangan. lahan yang dulunya menjadi sumber kehidupan mereka kini telah berubah menjadi ruang yang “steril” dari aktivitas produksi rakyat. Pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban dapat dikatakan sebagai bentuk reproduksi eksklusi sosial, di mana kebijakan yang diklaim progresif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat justru memperkuat peminggiran atau marginalisasi terhadap kelompok tertentu yaitu kelompok penambang batu gamping dilegitimasi untuk kemajuan daerah dan kepentingan umum. Para penambang tidak hanya kehilangan pekerjaan dan akses terhadap sumber daya, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk berpendapat dan

menentukan peran mereka dalam tatanan sosial yang baru.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pembangunan MRMP berlangsung bersamaan dengan proses eksklusi sosial terhadap komunitas penambang batu gamping melalui pencabutan akses terhadap ruang produksi dan sumber penghidupan masyarakat. Hasil tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian Liu, Chen, and Liu (2024) yang menemukan bahwa pembangunan pembangkit listrik tenaga surya menyebabkan nelayan kehilangan akses wilayah tangkap, serta penelitian Tahrus (2020) mengenai pembangunan New Yogyakarta International Airport yang meminggirkan petani dari lahan produktif mereka. Kesamaan dari berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sering kali menciptakan peminggiran akses masyarakat terhadap sumber daya demi kepentingan pembangunan yang lebih besar.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bentuk eksklusi sosial yang lebih kompleks dibandingkan studi sebelumnya. Jika penelitian terdahulu umumnya menunjukkan eksklusi sebagai akibat langsung dari pembangunan, maka pada kasus MRMP eksklusi berlangsung dalam dua lapisan yang saling memperkuat. Lapisan pertama terjadi melalui pencabutan izin operasional Perumda Sari Gunung yang menghilangkan akses ekonomi masyarakat terhadap aktivitas pertambangan. Lapisan kedua muncul melalui pembangunan MRMP di atas lahan bekas tambang yang secara permanen menutup kemungkinan masyarakat untuk kembali mengakses ruang produksi tersebut. Temuan mengenai dua lapisan eksklusi sosial ini menjadi kontribusi ilmiah penelitian karena menunjukkan bahwa eksklusi sosial tidak berhenti pada hilangnya pekerjaan, tetapi juga mencakup penghilangan ruang hidup dan identitas ekonomi masyarakat secara simbolik maupun spasial.

Implikasi Eksklusi Terhadap Ekonomi Sosial Masyarakat

Pencabutan izin pertambangan dan pembangunan monumen reog museum peradaban menciptakan eksklusi sosial terhadap masyarakat, di mana mereka dibatasi aksesnya untuk memanfaatkan sumber daya alam yaitu batu gamping. Dampak yang paling nyata dari eksklusi sosial tersebut yaitu masyarakat kehilangan pekerjaannya yang sudah digeluti sejak puluhan tahun yang lalu. Sebelum perizinan pertambangan dicabut, sebagian besar masyarakat Desa Sampung dengan total sekitar 120an orang menggantungkan hidupnya dari kegiatan pertambangan batu gamping, baik sebagai penggali, pengangkut, maupun pembakar batu. Namun setelah izin tidak dapat diteruskan karena alasan merugikan mereka sekarang tidak lagi bekerja kembali di sektor pertambangan, dan harus mencari pekerjaan lainnya.

Masyarakat dipaksa untuk beralih pekerjaannya dari penambang ke pekerjaan yang lainnya. Informasi dari salah satu penambang yaitu Bapak Y, menunjukkan bahwasanya para pekerja tambang sekarang beralih pekerjaan yang bermacam, ada yang jualan, yang punya lahan persawahan mereka beralih ke pertanian, yang tidak punya lahan sawah mereka ada yang bekerja sebagai buruh tani. Selain itu sebagian kecil penambang termasuk pak Y, bekerja di proyek pembangunan monumen, tetapi pekerjaan itu bersifat sementara.

“Ya usaba lain mass, keabliannya kan berbeda beda, sendiri-sendiri, Ada yang mengelola sawah kalau punya lahan, ada yang buruh tani, jualan” (Informan Y, wawancara 10 Oktober 2025)

Bapak Y juga menjelaskan, pilihan terakhir dari mereka yang tidak punya pekerjaan yaitu melanjutkan menambang di daerah pondok Sampung lor. Namun keadaan dan kondisi di daerah pondok jauh berbeda dengan lokasi pertambangan yang dulu. Dari karakter batunya lebih keras dan alot, serta prosesnya manual tanpa peledakan maupun alat berat.. Sulitnya proses pengambilan batu tersebut menjadi masyarakat yang dulunya bekerja di pertambangan tidak melanjutkan pekerjaannya sebagai penambang. Sebagian besar masyarakat lebih memilih pekerjaan yang lainnya dari pada pertambangan di Sampung lor. Terhitung hanya sekitar 25 orang dari 120an masyarakat yang melanjutkan di sektor pertambangan.

Transformasi pekerjaan yang dialami masyarakat pasca penutupan pertambangan memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi mereka. Sebelum aktivitas tambang dihentikan, masyarakat memiliki pendapatan yang relatif stabil dari sektor pertambangan batu gamping. Menurut Bapak Y selaku informan penelitian, satu kavling penambangan dalam sehari dapat menghasilkan sekitar 3 rit batu gamping, bahkan setelah peledakan jumlahnya bisa mencapai lebih dari 5 rit dengan harga sekitar Rp240 ribu per rit. Pendapatan tersebut dinilai jauh lebih menjanjikan dibandingkan hasil pertanian sawah dengan luas sekitar 100 meter persegi. Namun setelah pertambangan ditutup, masyarakat harus beralih ke pekerjaan lain yang pendapatannya cenderung tidak menentu. Masyarakat yang berjualan di sekitar kawasan monumen mengaku penghasilannya bergantung pada jumlah pengunjung yang kadang ramai namun sering kali sepi. Sementara itu, masyarakat yang beralih ke sektor pertanian juga menghadapi berbagai kendala, seperti tingginya harga pupuk dan rendahnya harga jual hasil panen.

Dalam perspektif Tania Li, situasi tersebut menunjukkan bagaimana mekanisme pasar dapat menjadi bagian dari proses eksklusi sosial, ketika masyarakat kehilangan akses terhadap sumber penghidupan lama tetapi belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan struktur ekonomi baru yang dibentuk melalui pembangunan. Dampak lain dari eksklusi sosial tersebut yaitu konflik sosial. Informasi dari pak Y yang kami wawancarai pada 17 September, masyarakat juga mengadakan demo karena dinilai mereka sudah sesuai prosedur, sesuai ketentuan dan tuntutan yang ada, namun tetap merugi dan berdampak pada penutupan izin.

“Laiya gituu, penggali itu demo mas, la iki nyapo, coro aturane main sudah melalui prosedur sing pas, penggali dines mas jaman dulu.. target misal 10 ya terpenubi teruss,, karena para penggali sendiri takut kalau ada apa2 ke penggali sendiri apabila tidak sesai, kaya nggak bisa ledakan begitu” (Informan Y, wawancara 10 Oktober 2025)

Demo tersebut merupakan bentuk konflik vertikal antara penambang dengan perumda. Konflik internal antara penambang juga terjadi, salah satunya yaitu pada saat sosialisasi penutupan total dan peralihan fungsi menjadi pariwisata. Masyarakat tidak sepenuhnya mendukung proyek pembangunan pada saat itu, ada sebagian masyarakat yang lebih memilih pertambangan di buka kembali daripada dialih fungsikan,

karena dinilai monumen belum ada kepastian untuk ke depannya, ada yang pro ada yang kontra. Penutupan dan peralihan fungsi lahan pertambangan juga dapat menciptakan perpecahan di lingkup masyarakat. Masyarakat yang pro mendukung proyek tersebut, sedangkan masyarakat yang kontra tentu menolak pembangunan monumen tersebut dan lebih memilih melanjutkan pertambangan batu kapur. Dari masyarakat sendiri berharap ada lapangan pekerjaan yang baru di sektor pariwisata apabila Monumen Reog dan Museum Peradaban sudah selesai. Sehingga masyarakat yang kehilangan pekerjaan di pertambangan mendapat ganti pekerjaan yang sebanding.

“Ya semoga monumennya bisa beneran jadi, terus dari masyarakatnya disediakan lapangan pekerjaan yang baru dari pariwisata, sehingga monumen sendiri berdampak terhadap masyarakat yang dulunya kehilangan pekerjaan”
(Informan Y, wawancara 17 September 2025)

Pasca penghentian aktivitas pertambangan di Sampung dan pembangunan Monumen Reog serta Museum Peradaban (MRMP), masyarakat lokal menghadapi perubahan sosial-ekonomi yang signifikan. Kehilangan mata pencaharian utama sebagai penambang telah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan sejumlah upaya dalam rangka mengurangi dampak ekonomi dan sosial yang timbul. Berbagai langkah dilakukan, baik dalam bentuk relokasi kegiatan pertambangan maupun alih pekerjaan ke sektor lain. Namun demikian, implementasi di lapangan menunjukkan hasil yang belum optimal dan masih menyisakan kesenjangan antara kebijakan dan realitas sosial masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengalihan lokasi tambang ke kawasan Sampung Lor, tepatnya di Dusun Pondok, yang juga memiliki cadangan batu gamping dan telah lama dikenal sebagai area tambang rakyat. Pemerintah daerah mengarahkan masyarakat yang masih ingin melanjutkan aktivitas pertambangan untuk berpindah ke wilayah tersebut. Namun, berdasarkan hasil observasi lapangan dan keterangan informan, kondisi tambang di Pondok dinilai jauh lebih sulit dibandingkan lokasi sebelumnya. Faktor geografis, tingkat kedalaman batu gamping, serta keterbatasan fasilitas penunjang menyebabkan hasil tambang di lokasi baru tidak seproduktif seperti sebelumnya. Dengan demikian, relokasi ini hanya menjadi solusi sementara yang tidak sepenuhnya mampu menggantikan sumber pendapatan utama masyarakat terdampak.

Selain relokasi, pemerintah juga membuka kesempatan bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam proyek pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban. Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Y, salah satu mantan penambang yang kini bekerja sebagai tenaga proyek. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah melalui dinas terkait memberikan prioritas bagi warga lokal untuk terlibat dalam pekerjaan proyek.

“Banyak mas, prioritas ke sini semua mas, Malah dianjurkan dari dinas itu pekerja lokal. Pokoknya proyek ini jangan sampai orang lokal nggak dibawa, itukan imbasnya ke pekerjaan to mas, drpd marai rame. Tiang lokal itu kan bisa to mas, bantu2 kuli” (Informan Y, wawancara 19 September 2025)

Untuk jangka panjang, pemerintah daerah merancang strategi transformasi ekonomi berbasis

pariwisata. Dalam visi ini, masyarakat diarahkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi baru yang mendukung kawasan wisata Monumen Reog dan Museum Peradaban. Mengutip laporan dari Ponorogo News (25 Juni 2025), pemerintah berencana memberdayakan masyarakat sekitar agar memiliki kompetensi di bidang jasa dan pariwisata, seperti pengelolaan wisata, penjualan kuliner dan suvenir, serta kegiatan ekonomi kreatif lainnya. Sektor ini diharapkan menjadi prioritas baru dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

Perubahan pekerjaan dan menurunnya kestabilan ekonomi masyarakat pasca penghentian aktivitas pertambangan menunjukkan bahwa transformasi pembangunan tidak selalu diikuti dengan kesiapan ekonomi masyarakat lokal dalam menghadapi perubahan struktur pekerjaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Soyinka and Siu (2018). Bahwa pembangunan dapat menciptakan kerentanan sosial bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu, hasil penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan penelitian Hikmah, Zulham, and Nasution (2018) mengenai reklamasi Teluk Jakarta yang menyebabkan nelayan kehilangan ruang ekonomi dan mengalami perubahan struktur sosial masyarakat pesisir. Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian kami mengenai ketidakpastian pekerjaan yang dialami oleh masyarakat akibat pembangunan.

Kontribusi ilmiah dari penelitian ini terletak pada temuan bahwa pembangunan pariwisata budaya tidak otomatis menghasilkan keterlibatan ekonomi bagi masyarakat terdampak. Meskipun pemerintah menawarkan transformasi menuju ekonomi wisata, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih mengalami ketidakpastian pekerjaan dan penurunan pendapatan. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata tidak cukup diukur dari pembangunan fisik dan peningkatan citra daerah, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat lokal mampu mempertahankan akses ekonomi dan memperoleh posisi yang setara dalam struktur ekonomi baru yang dibentuk melalui pembangunan tersebut.

Eksklusi Sosial Tania Li Dalam Fenomena Pertambangan Batu Kapur dan Pembangunan Monumen Reog Museum Peradaban

Dalam konteks pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) di Desa Sampung, konsep Eksklusi Sosial yang dikemukakan oleh Tania Murray Li sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan pembangunan secara tidak langsung dapat menyingkirkan kelompok masyarakat dari akses terhadap sumber daya dan ruang hidupnya. Dalam karyanya "*Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*" (2011). Li menyoroti transformasi pertanian ditandai dengan konversi lahan pertanian skala besar untuk keperluan komersial, pariwisata, industri, perumahan, dan infrastruktur. Dalam fenomena pertambangan di Sampung menunjukkan bahwasannya lahan pertambangan yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu, di konversikan menjadi keperluan pariwisata. Di sisi yang sama, peran pertambangan dalam perekonomian dan sebagai sumber penghidupan masyarakat perlahan menurun, karena masyarakat tidak lagi dapat mengakses pertambangan sebagai sumber penghasilan utama mereka.

Proses tersebut mengarah pada deagrarinanisasi. Yaitu perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat non-agraris, yang ditandai dengan pergeseran struktur sosial dan hilangnya ketergantungan pada sektor pertambangan. Tania li memahami Eksklusi Sosial sebagai proses kebijakan pemerintah yang membatasi ruang gerak masyarakat baik itu dalam kebudayaan, sosial, dan ekonomi, di mana individu atau kelompok berada dalam tuna akses pada tanah atau keadaan yang mana tanah dikuasai dalam bentuk kepemilikan pribadi. Pada fenomena di atas kelompok masyarakat yaitu penambang dan pembakar batu gamping, di pinggirkan, di batasi aktivitas mereka pada ruang ekonomi, maupun sosial. mereka dilarang mengakses batu gamping untuk di dimanfaatkan, padahal pertambangan batu gamping tersebut sudah ada sejak zaman kolonial belanda. Eksklusi sosial yang dialami masyarakat tersebut melalui penutupan dan pemberhentian aktivitas tambang. Pada sekitar akhir 2019, perizinan Perumda sari gunung tidak lagi dapat diperpanjang karena merugi sebagai alasan utama. Sehingga sejak 2020 aktivitas pertambangan berhenti total. Pemerintah kemudian mengalihfungsikan lahan pertambangan tersebut menjadi sektor pariwisata, dengan membangun monumen reog dan museum peradaban. Monumen tersebut diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Tabel 1 Lapisan Eksklusi Sosial

Lapisan Eksklusi Sosial	
Pencabutan perizinan dan penutupan pertambangan batu gamping di Sampung Kabupaten Ponorogo	Eksklusi Lapisan Pertama
Pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban pada lahan tambang di Sampung Ponorogo	Eksklusi Lapisan Kedua

Sumber : Olahan Penelitian, 2025

Dalam kasus ini memperlihatkan bahwa eksklusi yang dihadapi masyarakat penambang tidak terjadi secara tunggal, melainkan berlangsung dalam dua level atau dua tahap yang saling memperkuat. Level pertama eksklusi ekonomi admsinitratif, yang terjadi ketika pemerintah daerah mencabut izin operasional Perusahaan Umum Daerah (perumda) Sari Gunung pada tahun 2019. Kebijakan ini secara langsung memutus akses masyarakat terhadap sumber daya batu gamping yang selama puluhan tahun menjadi basis ekonomi merek. Dengan hilangnya izin dan penghentian aktivitas produksi, masyarakat tidak lagi memiliki legitimasi yang sah untuk mengelola sumber daya yang sebelumnya mereka kuasai secara turun-temurun. Level kedua dari eksklusi sosial muncul dalam bentuk yang lebih permanen dan simbolik, yakni melalui pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) di atas lahan bekas tambang. Pembangunan ini bukan sekadar menggantikan fungsi ekonomi tambang, tetapi sekaligus menegaskan secara spasial dan simbolik bahwa wilayah tersebut tidak lagi dapat diakses untuk kegiatan pertambangan di masa mendatang. Karena apabila pertambangan dapat diakses kembali akan menciptakan kesan kumuh pada sektor pariwisata Monumen Reog dan Museum Peradaban, serta dapat merugikan pariwisata. Kedua

level eksklusi ini saling berkaitan: pencabutan izin tambang menyingkirkan masyarakat dari akses ekonomi, sementara pembangunan monumen menyingkirkan mereka dari akses ruang dan identitas. Jika pada tahap pertama masyarakat masih menyimpan harapan untuk suatu saat tambang dibuka kembali, maka pada tahap kedua harapan itu tertutup sepenuhnya

Eksklusi menurut Tania Li terjadi bukan karena melalui tahapan acak, ataupun terjadi secara tiba-tiba. Namun, eksklusi sosial terjadi melalui kondisi dan proses dari interaksi empat kekuasaan (Power), yaitu; regulation (kebijakan); force (kekuatan); the market (pasar); dan legitimation (pengabsahan). Begitupun dalam kasus eksklusi sosial komunitas penambangan di desa sampung ini juga melewati 4 bentuk kekuasaan tersebut.

1. Regulation (Kebijakan)

Regulasi dalam konsep ini dapat dipahami sebagai peraturan, hukum, yang dibuat oleh otoritas yang berwenang untuk menetapkan batas-batas, ataupun untuk menentukan tingkat legitimasi klaim aktor sosial. sehingga dalam menciptakan eksklusi sosial, regulasi mempunyai peran yang jelas dan fundamental. Pada kasus ini regulasi memuat peraturan seperti pencabutan izin pertambangan, dan juga pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban.

Pertambangan batu gamping yang berada di wilayah Sampung Ponorogo ini sudah memiliki landasan hukum yang sah, yaitu tertera pada Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo No 8 tahun 1968, yang kemudian di perbaharui pada perda No. 10 tahun 1976 tentang pendirian perusahaan daerah pertambangan sari gunung. Perda tersebut kemudian dicabut melalui Perda No. 6 tahun 2020 dan diperbaharui kembali pada Perda No. 3 Tahun 2024. Secara sederhana regulasi tersebut memperbarui dan memperluas ruang gerak usaha Perumda Sari Gunung Ponorogo yang dinilai merugi, agar BUMD ini bisa berperan lebih besar dalam pembangunan ekonomi daerah, pelayanan publik, serta optimalisasi potensi sumber daya lokal secara berkelanjutan. Perda tersebut juga secara legal menghapus akses masyarakat terhadap sumber daya batu gamping, yang selama puluhan tahun menjadi sumber ekonomi utama.

Kemudian Pemerintah Kabupaten Ponorogo menetapkan kawasan Sampung sebagai Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata (KSPK), yang tertuang pada Perda No. 3 Tahun 2023. Aturan tersebut menjadi landasan kuat pemilihan lokasi pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban. Namun disisi lain, perda tersebut juga memperkuat eksklusi sosial, di mana tanah bekas tambang dilegitimasi sebagai ruang wisata, bukan ruang produksi rakyat. Dengan Demikian kebijakan yang memperbarui dan memperluas ruang gerak usaha Perumda Sari Gunung Ponorogo, serta kebijakan pembangunan MRMP merupakan bentuk regulasi pengucilan, artinya hukum dan kebijakan publik justru menyingkirkan masyarakat dari ruang hidupnya.

2. Force (Kekuatan)

Kekuatan dapat dipahami sebagai ancaman ataupun kekerasan yang dilakukan oleh aktor yang memiliki kekuatan. Dalam kasus ini pemerintah sebagai aktor yang memiliki kekuatan dan juga sebagai aktor utama yang meminggirkan kelompok masyarakat. walaupun tidak ada kekerasan fisik yang terjadi, namun, dari informasi yang kami dapatkan dari salah satu informan menunjukkan ada intervensi berupa aparat bersenjata pada saat sosialisasi terakhir penutupan tambang. Sosialisasi tersebut menyampaikan bahwa pertambangan mulai hari tersebut sudah tidak boleh di akses kembali, dan apabila ada masyarakat yang memaksa menambang batu gamping akan ditangani oleh pihak terkait yaitu aparat.

Kekuatan di sini juga hadir dalam bentuk struktural dan koersif. Pencabutan izin dan penutupan tambang tidak sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat penambang dan keputusan sepenuhnya di ambil oleh pemerintah. Masyarakat kehilangan daya tawar; berupa tidak dilibatkan dalam rapat atau proses konsultasi yang bermakna, demonstrasi dan penolakan warga tidak respons secara serius, dan Pengawasan aparat pada masa sosialisasi memperlihatkan bentuk kekerasan simbolik masyarakat diminta patuh pada keputusan yang sudah final. Sehingga kekuatan dalam hal ini berbentuk kekuasaan institusional, bukan kekerasan fisik, tetapi tetap menundukan kelompok subordinat di bawah legitimasi negara.

3. Market (Pasar)

Pasar adalah kekuatan eksklusi yang bekerja membatasi akses melalui bentuk “harga” dan kreasi “insentif”. Transformasi lahan dari pertambangan ke pariwisata berbasis budaya dilakukan atas tujuan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Namun dalam hal ini pasar justru menghapus ekonomi penghidupan (pertambangan rakyat) yang sudah ada sejak puluhan tahun dan berbasis komunitas. Serta menggantinya dengan ekonomi kreatif melalui MRMP yang belum ada kepastiannya. Seperti dikemukakan Tania Li, pasar tidak muncul secara alami, tetapi diciptakan dan dilembagakan oleh regulasi dan legitimasi, dalam kasus ini melalui kebijakan pariwisata yang mengubah atau mengomersialisasikan ruang dan budaya reog.

4. Legitimation (Pengabsahan)

Legitimasi memainkan peran penting dalam mewujudkan eksklusi sosial. Pemerintah mengklaim bahwa pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban dilakukan dengan tujuan menyejahterakan masyarakat, melestarikan budaya, dan transformasi ekonomi berkelanjutan. Namun dibalik narasi tersebut, proses eksklusi diperkuat secara sosial. Dengan menampilkan proyek ini sebagai simbol kemajuan dan identitas budaya, penyingkiran masyarakat penambang menjadi tampak wajar dan dapat diterima secara moral. Pendekatan legitimasi ini bahkan diperkuat lewat sosialisasi dan studi tiru ke Tebing Breksi Jogja, Uang kompensasi 10 jutaan sebagai tanda kepedulian, serta pelibatan masyarakat pada proyek konstruksi. Dengan kata lain, legitimasi menormalisasi ketimpangan,

masyarakat yang kehilangan pekerjaan dianggap berkorban demi kemajuan bersama.

Keempat kekuatan tersebut tidak dapat bekerja secara terpisah, melainkan sinergis dan berkaitan, Regulasi menetapkan batas legal (izin, perda), Kekuasaan memastikan kepatuhan, pasar menciptakan logika ekonomi baru yang menggantikan ekonomi rakyat yang sudah ada, legitimasi memberikan pembenaran moral dan politik atas semua proses tersebut. Hasil akhirnya adalah reproduksi eksklusi sosial, masyarakat penambang tersingkir secara ekonomi, sosial, dan simbolik. Mereka kehilangan akses atas sumber daya, dan juga ruang sosial.

Temuan ini memperkuat penelitian terdahulu mengenai eksklusi sosial dalam pembangunan, seperti penelitian Joharoltu Jamilah dan Hima Hafiyah Fitri (2023) dengan Judul “*Eksklusi Sosial Pada Masyarakat Pesisir Sebagai Dampak Pembangunan Pariwisata Tanjung Lesung Pandeglang Banten*”. Mengenai eksklusi sosial akibat pembangunan Pariwisata Tanjung Lesung. Eksklusi sosial tersebut melalui empat mekanisme yaitu *force* (pemaksaan jualbeli lahan), *market* (penjualan tanah melalui mekanisme pasar), *regulation* (peraturan penetapan perluasan lahan pariwisata), dan *legitimation* (pengakuan/klaim lahan hak milik perusahaan). Empat mekanisme tersebut menjadi landasan kuat untuk menciptakan eksklusi sosial di Kampung bandar maupun pada penelitian kami, masyarakat Sampung Ponorogo.

Namun pada penelitian kami terdapat dua level eksklusi sosial yang saling memperkuat. Level yang pertama yaitu penutupan tambang batu gamping secara paksa, melalui pencabutan izin operasional Perumda Sari Gunung sebagai pemfasilitas pertambangan. Dengan dicabutnya izin operasional masyarakat dilarang untuk mengakses sumber daya batu gamping untuk dimanfaatkan, dan tidak ada lagi aktivitas tambang. Level yang kedua yaitu melalui pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban di atas lahan bekas tambang. Pembangunan tersebut menegaskan bahwasanya wilayah tersebut tidak akan lagi dapat diakses untuk kegiatan tambang di masa mendatang.

SIMPULAN

Pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) di Desa Sampung Ponorogo tidak hanya sebuah proyek pembangunan pariwisata budaya, tetapi juga menjadi proses transformasi ruang yang menciptakan eksklusi sosial terhadap komunitas penambang batu gamping. Perubahan tersebut terjadi melalui penghentian aktivitas pertambangan akibat pencabutan izin operasional Perumda Sari Gunung yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Alih fungsi kawasan tambang menjadi kawasan wisata budaya menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap ruang produksi, sumber ekonomi, serta jaringan sosial ekonomii yang sebelumnya menunjang kehidupan mereka. Dalam konteks ini, pembangunan tidak hanya memunculkan perubahan fisik, tetapi juga mengubah struktur sosial dan ekonomi masyarakat lokal secara signifikan. Hasil Penelitian ini memperlihatkan bahwa eksklusi sosial pada pembangunan MRMP berlangsung melalui empat mekanisme sebagaimana yang dijelaskan dalam teori Tania Li, yaitu *regulation*, *force*, *market*, dan *legitimation*. Regulasi melalui kebijakan penghentian aktivitas tambang dan penetapan kawasan pembangunan wisata budaya. Force tampak melalui kekuatan

administratif negara yang membatasi akses masyarakat terhadap kawasan pertambangan. Market bekerja melalui perubahan ekonomi dari sektor pertambangan menuju sektor pariwisata yang belum sepenuhnya mampu diakses oleh masyarakat terdampak. Sementara itu, legitimation hadir melalui narasi pembangunan, pelestarian budaya dan kesejahteraan yang digunakan untuk membranding proses transformasi ruang tersebut. temuan ini menunjukkan bahwa eksklusi sosial dalam pembangunan tidak berlangsung secara tunggal, melainkan melalui interaksi berbagai kekuatan yang saling memperkuat. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan memperluas penggunaan teori eksklusi sosial Tania Li ke dalam konteks pembangunan pariwisata budaya. . Penelitian terdahulu umumnya menggunakan teori eksklusi sosial pada konflik agraria, pembangunan industri, maupun pembangunan infrastruktur, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata berbasis budaya juga dapat memproduksi eksklusi sosial. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya dua lapisan eksklusi sosial, berupa hilangnya akses ekonomi masyarakat terhadap aktivitas pertambangan, dan lapisan kedua berupa hilangnya akses sumber ekonomi akibat perubahan permanen kawasan pertambangan menjadi kawasan wisata. temuan tersebut menjadi kebaruan penelitian karena memperlihatkan bahwa eksklusi sosial tidak hanya berkaitan dengan peminggiran masyarakat, identitas ekonomi dan kemungkinan masyarakat untuk kembali mengakses sumber penghidupan mereka di masa mendatang

Pada aspek empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi ruang tidak selalu menghasilkan dampak ekonomi yang inklusif bagi masyarakat lokal. Sebagian masyarakat memang mulai beradaptasi, namun banyak masyarakat lain yang masih mengalami penurunan pendapatan, serta ketidakstabilan pekerjaan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur hanya melalui pembangunan fisik, peningkatan citra daerah, atau pertumbuhan sektor wisata, tetapi juga harus dilihat dari sejauh mana masyarakat terdampak memperoleh akses yang adil terhadap manfaat pembangunan. Penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan pembangunan yang lebih mengedepankan partisipatif publik dan inklusif dalam proses transformasi ruang. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa masyarakat terdampak tidak hanya dijadikan objek pembangunan, tetapi juga dilibatkan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan distribusi manfaat ekonomi pembangunan wisata budaya. Dengan demikian, pembangunan pariwisata budaya tidak hanya menghasilkan simbol kemajuan daerah, tetapi juga mampu menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat lokal.

Daftar Pustaka

- Afif, Aria, and Singgih Manggalou. 2024. "Implementasi Kebijakan Pembangunan Monumen Reog Di Kabupaten Ponorogo." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6. <http://doi:10.47467/reslaj.v6i10.3535>.
- Azzahra, Shafira. 2024. "Persepsi Warga Dusun Ngaran I Dan Dusun Ngaran II Terhadap Perubahan Fungsi Lahan Dan Eksklusi Di Kawasan Pariwisata Borobudur." (*Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada*). <http://etd.repository.ugm.ac.id/>.
- Creswell, John W., and J. David Creswell. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. California: SAGE Publications. <https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:01c5eada-f824-45f3-8bfc-cb51364cc9d7>
- Dinas Budparpora. 2022. *Kerangka Acuan Sayembara Sayembara Gagasan Desain Monumen Reog Kabupaten Ponorogo 2022 IKATAN ARSITEK INDONESIA (IAI) PROPINSI JAWA TIMUR*. Ponorogo. <https://iai-jatim.com/wp-content/uploads/2022/09/KAK-Sayembara-Monumen-Reog-Ponorogo.pdf>.
- Dwi, Sugeng. 2025. "Sudah Telan Rp 73,8 Miliar, Proyek Monumen Reog di Ponorogo Masih Kurang Rp 88,8 Miliar." <https://radarmadiun.jawapos.com/ponorogo/806122682/sudah-telan-rp-738-miliar-proyek-monumen-reog-di-ponorogo-masih-kurang-rp-888-miliar>.
- Fadiarta, Ancha. 2014. "Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Berbasis Lingkungan (Studi Tentang Pengelolaan Tambang Kapur Perusahaan Daerah Pertambangan Sari Gunung Di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo." *Doctoral Dissertation, Universitas Brawijaya*. https://www.academia.edu/5931875/KEBIJAKAN_PENGELOLAAN_PERTAMBANGAN_BERBASIS_LINGKUNGAN_Studi_Tentang_Pengelolaan_Tambang_Kapur_Perusahaan_Daerah_Pertambangan_Sari_Gunung_Di_Kecamatan_Sampung_Kabupaten_Ponorogo.
- Fatahi, Ahmad Yusron, and Imam Malik. 2023. "Monumen Reog Ponorogo Mulai Naik, Pemprov Jatim Gelontor 30 Miliar." <https://rri.co.id/madiun/hiburan/183762/monumen-reog-ponorogo-mulai-naik-pemprov-jatim-gelontor-30-miliar>.
- Hikmah, Armen Zulham, and Zahra Nasution. 2018. "Reklamasi Di Teluk Jakarta Dan Perubahan Sosial Pada Masyarakat Nelayan Di Cilincing Jakarta Utara Reclamation in The Jakarta Bay and Social Change of Fishing Community In the Cilincing of North Jakarta." *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 8 (1):1–12. <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v8i1.6849>.
- Jalil, Abdul. 2019. "Bupati Ponorogo Tolak Penyertaan Modal PD Gunung Sari, Ini Sebabnya." <https://regional.espos.id/bupati-ponorogo-tolak-penyertaan-modal-pd-gunung-sari-ini-sebabnya-955042>.
- Kemenbud. 2025. *Tinjau Pembangunan Monumen dan Museum Reog Ponorogo, Menteri Kebudayaan Yakin Kesenian Ini Akan Semakin Mengglobal*. Ponorogo. <https://kemenbud.go.id/?p=66654>.
- Lawang, Robert M. Z. 2015. "Beberapa Hipotesis Tentang Eksklusi Sosial Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 3(2):1–6. doi: <https://doi.org/10.22202/mamangan.v3i2.93>
- Li, Tania Murray, Derek Hall, and Philip Hirsch. 2011. *Powers of Exclusion Dilemmas in Southeast Asia (Challenges of the Agrarian Transition in Southeast Asia (ChATSEA))* Derek Hall_ Tania Li_ Philip Hirsch. National University of Singapore Press. <https://www.taniali.org/book-posts/powers-of-exclusion>

- Liu, Yijun, Ajiang Chen, and Zhuxiang Liu. 2024. "Social Exclusion in the Development of Photovoltaics: The Perspective of Fishers in the HU Township." *Social Inclusion* 12. <https://doi:10.17645/si.7467>.
- Lunga, Wilfred, Gcina Malandela, Jane M. Kaifa, Caiphus Baloyi, Charles Musarurwa, Tlou Ramoroka, and Olivia Kunguma. 2025. "Socially Inclusive Infrastructure for Disaster Risk Reduction in Urban Planning: Insights from the SADC Region." *Frontiers in Built Environment* 11. <https://doi:10.3389/fbuil.2025.1586040>.
- Miles. Matthew B, A. Michael Huberman, and Johny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis_ A Methods Sourcebook-SAGE Publications* (2014. 3rd ed. California: SAGE Publications. <https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:0369fca1-1647-4a18-8c52-5ca961ce1654>
- Mwaura, Mwangi, and Mary Lawhon. 2025. "Infrastructure in Formation: The Politics and Practices of Making Progress with Infrastructure." *Urban Geography* 46(3):568–88. <https://doi:10.1080/02723638.2024.2387992>.
- Pierson, J. 2002. *Tackling Social Exclusion*. illustrated. Social Work Skills Series. psychology press.
- Sasongko, Purbo. 2020. "Menara Pabrik Kapur Peninggalan Belanda Di Sampung Ponorogo." https://www.youtube.com/watch?v=dQT_yd9eYrE
- Shabrina, Dinda. 2025. "Butuh Rp 164 Miliar untuk Bangun Monumen Reog di Ponorogo." <https://www.tempo.co/ekonomi/butuh-rp-164-miliar-untuk-bangun-monumen-reog-di-ponorogo-1192725>.
- Shafira, Jihan Ranna. 2025. "Berada di Wilayah Strategis, Sugiri Sancoko Yakin Monumen Reog dan Museum Peradaban Ponorogo Bakal Viral." <https://ponorogo.pikiran-rakyat.com/seputar-ponorogo/pr-3139386313/berada-di-wilayah-strategis-sugiri-sancoko-yakin-monumen-reog-dan-museum-peradaban-ponorogo-bakal-viral?page=all>.
- Soyinka, Oluwole, and Kin Wai Michael Siu. 2018. "Urban Informality, Housing Insecurity, and Social Exclusion; Concept and Case Study Assessment for Sustainable Urban Development." *City, Culture and Society* 15:23–36. <https://doi:10.1016/j.ccs.2018.03.005>.
- Sujarwoko, Destyan H. 2025. "DPRD Ponorogo Gelar RDP Bahas Tambang Gamping di Kawasan Monumen Reog." <https://jatim.antaranews.com/berita/882273/dprd-ponorogo-gelar-rdp-bahas-tambang-gamping-di-kawasan-monumen-reog>.
- Tahrus, Zainun Nur Hisyam. 2020. "Tak Bisa Lagi Bertani, Terusir Dari Tanah Sendiri: Eksklusi Sosial Warga Kecamatan Temon, Kulon Progo Akibat Pembangunan New Yogyakarta International Airport." *Researchgate*. <https://doi:10.13140/RG.2.2.17190.14409>.